




---

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

---



DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAWIJAYA  
JALAN YOS SUDARSO GEDUNG OTONOM LANTAI V WAMENA





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS SOSIAL**

*Jln. Yos Sudarso No. 17 Gedung Otonom Lantai V Wamena*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR : 465 / 135 / DINSOS / 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Meningbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jayawijaya perlu di tetapkan Indikator Kinerja
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- Meningkat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Thun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcdoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007

- tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
  13. Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 9 Januari 2020

**PLT. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**DAULAT MARTUA RAJA, S.Pd.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 196312311985101021**

Kabupaten Jayawijaya

Nomor : 465 / / D1NSOS / 2020

Tentang : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas  
Kesejahteraan Kabupaten Jayawijaya Tahun  
2018-2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target					Ket
	Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah terpadu berkelanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentasi Jumlah SDM, TKSP, TKSM Profesional terlatih	10%	15%	20%	10%	15%	
			Persentasi Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Kesejahteraan Sosial	10%	15%	20%	10%	15%	
			mendapat pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar hidup perlindungan dan jaminan Sosial	10%	15%	20%	10%	15%	
2	Meningkatkan Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat untuk mendorong partisipasi dan Kemandirian kesejahteraan sosial	Terwujudnya partisipasi, produktifitas dan kemandirian Kelembagaan sosial, dunia usaha dan lembaga Masyarakat lainnya	Persentasi Partisipasi Masyarakat dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10%	10%	20%	20%	20%	

Wamena, 9 Januari 2020

**PLT. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

  
**DAULAT MARTUA RAJA, S.Pd.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 196312311985101021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**DINAS SOSIAL**

*Jln. Yos Sudarso No. 17 Gedung Otonom Lantai V Wamena*

**PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

No	Sasaran	Realisasi Anggaran	Capain Kinerja
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	303.287.000	100%
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	34.000.000	100%
III	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000	100%
IV	Program pemberdayaan fakir miskin, adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	300.000.000	100%
V	Program pembinaan anak terlantar	150.000.000	100%
VI	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	100.000.000	100%
VII	Program pembinaan eks penyakit sosial (Eks narapidana. PSK. Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100.000.000	100%
VIII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	350.000.000	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.347.287.000</b>	<b>100%</b>